

## **BAB II**

### **ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI GRATIFIKASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

#### **A. Kerangka Filosofis dan Dogmatik Hukum dalam Kontekstualisasi Gratifikasi yang Berhubungan dengan Jabatan**

Komitmen negara Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata pelaksanaan teknis dari ketentuan pidana positif yang berlaku. Melampaui batas-batas regulasi normatif, perjuangan anti-korupsi merupakan manifestasi dari mandat kolektif yang berakar kuat pada nilai-nilai fundamental kebangsaan dan landasan konstitusional negara. Status ini menempatkan pemberantasan korupsi sebagai sebuah tuntutan ideologis dan kewajiban yuridis tertinggi yang harus diimplementasikan secara komprehensif oleh seluruh elemen dan lembaga negara. Hal inilah yang kemudian membenarkan klasifikasi korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extra-Ordinary Crime*), yang memerlukan pendekatan hukum di luar kebiasaan

##### **1. Nilai Dasar Filosofis Pancasila dan Legitimasi Korupsi sebagai *Extra-Ordinary Crime***

Secara fundamental, upaya memberantas korupsi merupakan manifestasi konkret dari pengamalan Pancasila yang berkedudukan sebagai *Grundnorm* atau norma dasar negara, sehingga setiap tindakan anti-korupsi adalah penegasan kembali terhadap moral dan etika

bangsa. Korupsi dipandang sebagai kejahatan yang secara sistematis mencederai prinsip-prinsip luhur tersebut.

Dalam konteks ini, tujuan hukum menurut Gustav Radbruch menjadi landasan yang esensial. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus berusaha mencapai tiga nilai dasar: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Meskipun Kepastian Hukum menuntut rumusan undang-undang yang kaku dan literal (seperti pada Pasal 12B UU Tipikor), status korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*Extra-Ordinary Crime*) menuntut penerapan asas prioritas Radbruch. Asas ini menegaskan bahwa dalam menghadapi kejahatan yang merusak moral dan tatanan sosial secara sistematis, nilai Keadilan Substantif dan Kemanfaatan Publik harus ditempatkan di atas Kepastian Hukum yang formalistik. Hal ini menjadi legitimasi filosofis bagi penegak hukum untuk menggunakan penafsiran yang adaptif guna menjangkau substansi kejahatan melampaui batasan teks (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Pertama, korupsi secara terang-terangan melanggar Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tindakan ini dikategorikan tidak beradab karena secara nyata merampas hak-hak dasar masyarakat, menghambat pemerataan kesejahteraan, dan menimbulkan penderitaan bagi kelompok rentan. Praktik korupsi bertentangan langsung dengan prinsip keadilan distributif yang wajib dijamin oleh negara,

memposisikan koruptor sebagai pihak yang bertindak di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menjerat tindak pidana korupsi harus menjunjung tinggi substansi perbuatan yang tidak beradab ini, termasuk ketika perbuatan tersebut disamarkan melalui Anggota Keluarga, agar keadilan bagi korban yang dirugikan dapat tercapai.

Kedua, korupsi mengancam Sila Persatuan Indonesia. Maraknya kasus korupsi memicu gelombang ketidakpercayaan publik yang masif terhadap pemerintah dan institusi negara, yang jika dibiarkan akan mengikis kohesi sosial dan legitimasi kekuasaan. Ketidakpercayaan ini berpotensi memicu konflik sosial, mengancam stabilitas politik, dan pada akhirnya dapat menyebabkan disintegrasi serta pelemahan pondasi persatuan bangsa. Kekuatan hukum harus mampu mengatasi segala bentuk pelemahan legitimasi negara, termasuk dengan menutup celah hukum yang memungkinkan pejabat publik memanfaatkan keluarganya untuk menghindari pertanggungjawaban, demi menjaga kepercayaan dan persatuan.

Terakhir, dan yang paling krusial, korupsi adalah musuh utama dari Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kejahatan ini secara langsung menyelewengkan dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur demi memperkaya kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap

tindak pidana korupsi termasuk modus-modus yang canggih dan adaptif seperti gratifikasi yang disalurkan melalui Anggota Keluarga merupakan upaya penegasan kembali komitmen negara terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Penafsiran hukum harus adaptif, tidak boleh terhenti pada formalitas teks, melainkan harus menjangkau substansi kejahatan yang secara sistematis merusak keadilan sosial.

## **2. Landasan Konstitusional dan Kewajiban Adaptasi Hukum Anti-Korupsi**

Secara yuridis, landasan fundamental pemberantasan korupsi di Indonesia bersumber pada hirarki peraturan perundang-undangan tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kedudukan konstitusi ini menjadikan upaya penanggulangan korupsi sebagai prasyarat mutlak dalam mewujudkan tujuan bernegara.

Hal ini secara jelas tersirat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang memuat cita-cita luhur negara, yaitu: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Korupsi, melalui sifatnya yang nyata dan sistemik, secara langsung menghalangi tercapainya dua pilar utama cita-cita tersebut, yakni

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan luar biasa terhadap praktik korupsi merupakan langkah strategis yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan mandat dan tujuan konstitusional negara.

Selain melanggar tujuan luhur negara, praktik korupsi, termasuk dalam bentuk gratifikasi, secara sistematis mencederai jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditetapkan dalam Konstitusi. Pelanggaran ini berakar pada Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara fundamental menjamin:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Korupsi menghambat pemenuhan hak-hak tersebut karena merampas dana publik, sehingga secara langsung merusak kualitas pelayanan publik (seperti kesehatan dan pendidikan) dan merusak lingkungan. Konsekuensinya, tindakan korupsi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera. Oleh sebab itu, penindakan hukum anti-korupsi merupakan manifestasi nyata dari kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi HAM warganya.

Penguatan landasan yuridis juga datang dari kewajiban internasional. Komitmen global Indonesia dikukuhkan melalui ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) lewat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi ini secara eksplisit mewajibkan negara untuk membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang komprehensif, responsif, dan adaptif. Kewajiban ini mencakup penyesuaian regulasi domestik agar mampu menghadapi kejahatan korupsi yang bersifat terorganisir dan lintas batas, serta mendorong pengembangan mekanisme penjeratan hukum terhadap modus-modus baru seperti gratifikasi yang canggih.

## **B. Politik Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang kerusakan dampaknya bersifat masif. Jangkauan destruktifnya tidak hanya terbatas pada perhitungan kerugian keuangan negara, namun juga merusak pondasi moral dan sosial, serta menghambat upaya serius untuk mencapai kemakmuran rakyat. Kenyataan bahwa korupsi terus merajalela di berbagai sektor dan merambah lembaga-lembaga kunci negara (termasuk yudikatif, legislatif, dan eksekutif) menegaskan bahwa masalah ini telah mengakar secara sistemik di Indonesia.

Meluasnya ekspansi korupsi secara nyata menghambat tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat, sebab alokasi dana dan sumber daya yang seharusnya diperuntukkan bagi pelayanan publik justru diselewengkan untuk memperkaya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Berdasarkan dampak yang begitu masif dan sistemik ini, tindak pidana korupsi secara tepat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan strategi penegakan hukum yang juga

luar biasa. Dalam konteks ini, gratifikasi merupakan salah satu bentuk spesifik dari korupsi yang patut dicermati, seringkali menjadi gerbang awal bagi praktik korupsi yang skalanya lebih besar (Pramesti dkk., 2021).

Titik balik signifikan dalam komitmen Indonesia terhadap penanggulangan korupsi ditandai dengan datangnya era reformasi. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, landasan normatif yang kuat mulai ditegakkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Legislasi ini kemudian menjadi tonggak utama yang diandalkan oleh seluruh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penindakan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Landasan hukum yang telah dibentuk kemudian disempurnakan di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan tujuan utama memperjelas dan memperkuat definisi serta unsur-unsur delik korupsi yang ada. Perubahan regulasi ini merupakan cerminan dari komitmen berkelanjutan pemerintah untuk memastikan bahwa perangkat hukum dapat beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin canggih.

Puncak dari komitmen penanganan korupsi terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, melalui pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendirian KPK

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan mendesak akan institusi yang independen dan berfokus penuh. Kebutuhan ini muncul karena penegak hukum konvensional, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, pada saat itu dinilai belum optimal dan efisien dalam memberantas korupsi. Kehadiran KPK merupakan manifestasi konkret bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula (Saifullah & Fadlian, 2024).

### **C. Justifikasi Penerapan Penafsiran Hukum dalam Kasus Gratifikasi**

Penafsiran hukum (hermeneutika hukum) merupakan langkah yang esensial dalam praktik hukum, yang melibatkan upaya untuk menemukan makna, sekaligus memperjelas substansi dari suatu norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan (Khasanah & Lumbanraja, 2022). Penemuan hukum (*rechtsvinding*) tidaklah terbatas pada penerapan undang-undang secara harfiah. Proses ini justru menuntut adanya penafsiran dan konstruksi hukum yang aktif. Tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum, mengatasi ketidakjelasan norma yang ada, serta menyelaraskan ketentuan hukum tertulis dengan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat (Monteiro, 2018).

#### **1. Tujuan Hukum sebagai Dasar Penafsiran**

Setiap proses penemuan dan penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim wajib berorientasi pada tujuan fundamental hukum itu sendiri.

Menurut doktrin Gustav Radbruch, tujuan hukum merangkum tiga nilai esensial yang harus dicapai secara seimbang, yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), dan Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Idealnya, ketiga pilar ini bersinergi, namun dalam praktik penegakan hukum sering muncul ketegangan di antara mereka, yang menuntut hakim untuk menerapkan asas prioritas. Secara historis, Radbruch sendiri menetapkan Keadilan sebagai nilai tertinggi yang mendahului nilai lainnya (Afdhali & Syahuri, 2023).

Keadilan merupakan tujuan paling fundamental, yang dimaknai sebagai perlunya memperlakukan kasus yang serupa dengan cara yang sama. Nilai keadilan ini harus menjadi prioritas pertama dan menjadi tolok ukur tertinggi yang mengikat hukum positif. Di sisi lain, Kemanfaatan menempati prioritas kedua, yang menuntut agar penegakan hukum menghasilkan dampak positif atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, sehingga menghindari keresahan publik. Terakhir, Kepastian Hukum yang dimaknai sebagai kejelasan dan kekuatan mengikat dari norma hukum, menempati urutan prioritas terakhir. Ini disebabkan karena kepastian aturan tidak boleh mengorbankan nilai kemanusiaan dan keadilan yang lebih tinggi (Afifah & Warjiyati, 2024).

Oleh karena itu, dalam konteks penafsiran hukum, ketiga tujuan ini berfungsi sebagai kompas yudisial. Ketika menghadapi kejahatan yang berevolusi seperti gratifikasi melalui keluarga di mana rumusan literal

undang-undang mungkin belum menjangkau modusnya hakim dituntut untuk menyeimbangkan nilai-nilai tersebut. Untuk mencapai Keadilan dan Kemanfaatan yang dirusak oleh tindak pidana korupsi, hakim secara yuridis dibenarkan untuk memilih metode penafsiran Ekstensif. Pemilihan ini sah karena didasarkan pada upaya mengejar tujuan hukum tertinggi, yaitu memastikan kejahatan luar biasa dapat dijerat, meskipun harus memperluas makna kata dalam undang-undang, selama tidak melanggar Kepastian Hukum (asas legalitas).

## **2. Pengertian dan Metode Penafsiran Hukum**

Penafsiran hukum dapat dipandang sebagai upaya terencana untuk menemukan substansi yang tepat dari teks perundang-undangan, sehingga memungkinkan penerapannya secara adil pada kasus-kasus konkret. Berbagai metode penafsiran ini merupakan alat yang digunakan oleh hakim dan ahli hukum untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum secara berkelanjutan. Metode-metode tersebut meliputi:

### **a. Penafsiran Otentik**

Penafsiran Otentik (*Authentieke Interpretatie*) didefinisikan sebagai metode penafsiran resmi, yang sumbernya berasal langsung dari kehendak Pembuat Undang-Undang. Penafsiran ini adalah satu-satunya metode yang memiliki otoritas formal tertinggi, karena maknanya ditetapkan oleh lembaga yang berwenang membentuk norma tersebut (Juanda, 2017).

Dalam kerangka penelitian ini, Penafsiran Otentik digunakan sebagai alat diagnosis awal untuk menguji batasan formal subjek delik yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Analisis otentik ini dimulai dari pembedahan bunyi Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, yang berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Penafsiran Otentik merujuk pada Penjelasan Pasal 12B UU Tipikor. Dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1) tersebut, ditemukan bahwa fokus pembahasan hanya diberikan pada objek delik (yaitu apa yang diterima), dan bukan pada subjek delik (siapa yang menerima). Bunyi penjelasannya adalah:

“Yang dimaksud dengan 'gratifikasi' dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Berdasarkan analisis Penafsiran Otentik ini, ditemukan bahwa Penjelasan Pasal 12B UU Tipikor tidak disebutkan siapa saja yang termasuk dalam frasa Penyelenggara Negara.

#### **b. Penafsiran Sistematis**

Penafsiran Sistematis adalah metode di mana suatu norma ditafsirkan dengan menempatkannya dalam konteks keseluruhan sistem hukum. Hal ini mengimplikasikan bahwa pasal tertentu tidak boleh dipahami secara terisolasi, melainkan harus dihubungkan dengan pasal-pasal terkait, baik dalam undang-undang yang sama maupun peraturan perundang-undangan lainnya (Khasanah & Lumbanraja, 2022).

Dalam kerangka tindak pidana korupsi penafsiran sistematis memiliki peran esensial untuk mendiagnosis keterbatasan subjek delik yang timbul pada Pasal 12B UU Tipikor. Pasal tersebut secara eksplisit membatasi subjek penerima gratifikasi pada "pegawai negeri atau penyelenggara negara."

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (Penafsiran Otentik), batasan ini semakin kaku karena Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor hanya berfokus pada objek delik (yaitu jenis gratifikasi yang diterima), sementara definisi subjek delik (siapa penyelenggara negara tersebut) tidak diperluas atau dijelaskan secara rinci.

Dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

“Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.”

Pasal tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa UU KPK, sebagai *lex specialis* dalam undang - undang pemberantasan korupsi, tidak membuat definisi baru mengenai Penyelenggara Negara. Sebaliknya, UU KPK justru secara tegas merujuk kembali pada definisi formal dan kaku yang terdapat pada UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 2 undang - undang tersebut merinci siapa saja yang termasuk dalam penyelenggara negara:

“Penyelenggara Negara meliputi : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus bagian ketiga tentang Tindak Pidana Korupsi ada dua pasal yang menggunakan frasa penyelenggara negara yaitu pasal 605 dan 606.

Pasal 605 ayat (1) yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak

berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.”

Pasal 606 yang berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”

“(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV”

Pasal 605 ayat (1) KUHP Baru serta Pasal 606 ayat (1) dan (2) KUHP Baru menggunakan frasa "pegawai negeri atau penyelenggara negara" sebagai subjek. Namun, dalam Penjelasan kedua pasal tersebut, hanya disebutkan "Cukup jelas".

### **c. Penafsiran Gramatikal**

Penafsiran Gramatikal merupakan metode penafsiran yang merujuk pada makna literal kata-kata dalam teks undang-undang, diselaraskan dengan kaidah tata bahasa dan pengertian yang umum digunakan sehari-hari. Penafsiran ini adalah langkah paling dasar yang wajib dilakukan untuk memahami rumusan substansi suatu pasal (Khasanah & Lumbanraja, 2022).

Dalam Naskah Akademik UU Tipikor telah ditelusuri secara cermat, tidak ditemukan penjelasan eksplisit atau definisi khusus mengenai frasa "penyelenggara negara" secara gramatikal (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017). Oleh karena itu, rujukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlu digunakan sebagai landasan linguistik yang valid. Secara literal, kata "penyelenggara" didefinisikan sebagai 'orang yang menyelenggarakan (mengurus, mengadakan, melakukan)', sementara kata "negara" diartikan sebagai 'organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat'. Dengan demikian, secara literal dan tata

bahasa, frasa "penyelenggara negara" merujuk pada individu yang memegang status resmi, jabatan, atau kedudukan formal yang memberinya wewenang untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi negara.

Kepatuhan kaku pada makna literal dan tata bahasa ini kemudian menimbulkan kendala dogmatik yang menjadi akar masalah skripsi. Karena Anggota Keluarga Penyelenggara Negara secara literal tidak memiliki status formal sebagai "penyelenggara" atau "pegawai negeri," maka Penafsiran Gramatikal tersebut secara otomatis melumpuhkan kemampuan hukum untuk menjerat mereka ketika bertindak sebagai *proxy* penerima gratifikasi. Kegagalan mencapai subjek delik secara literal inilah yang menjadi kendala linguistik dalam Pasal 12B.

#### **d. Penafsiran Ekstensif**

Penafsiran ekstensif didefinisikan sebagai metode penafsiran yang melampaui makna harfiah suatu kata dalam undang-undang, dengan tujuan utama untuk mencapai kehendak atau tujuan pembentuk undang-undang. Metode ini sering diandalkan oleh hakim, terutama dalam menangani perkara-perkara modern seperti kejahatan siber, di mana ketentuan pidana yang ada belum secara eksplisit memuat pengaturan spesifik (Lumbanraja, 2019).

Dalam konteks penindakan pidana korupsi, unsur "melawan hukum" ditafsirkan tidak hanya secara formil (berdasarkan teks undang-undang), melainkan juga secara materiil. Perbuatan dapat digolongkan melawan hukum secara materiil apabila tindakan tercela tersebut, sekalipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan, dianggap bertentangan dengan rasa keadilan kolektif yang berlaku di masyarakat, sehingga layak untuk dituntut dan dipidana. Konsep ini digunakan dengan pertimbangan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sifatnya luas dan sistematis, merugikan keuangan negara sekaligus mengancam hak sosial ekonomi publik. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk adaptif. Penggunaan unsur melawan hukum materiil ini memfasilitasi penegak hukum menjangkau berbagai modus penyimpangan yang semakin canggih dan rumit, yang seringkali belum terjangkau oleh aturan tertulis. Pada akhirnya, penggabungan penafsiran formil dan materiil memberikan landasan kuat bagi aparat untuk menafsirkan delik korupsi secara lebih ekstensif dan menjangkau perbuatan yang secara etika jelas tercela.

Seluruh landasan teoretis yang diuraikan dalam bab ini, mulai dari tujuan hukum hingga metodologi penafsiran hukum, bertujuan untuk memberikan justifikasi yuridis terhadap pelekatan frasa 'Penyelenggara Negara' pada penerimaan

gratifikasi yang secara fisik dilakukan oleh anggota keluarga. Pelekatan ini merupakan tantangan utama hukum pidana materiil karena secara literal Pasal 12B UU Tipikor tidak mencantumkan "keluarga" sebagai subjek delik. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk menembus formalitas penerimaan melalui penafsiran aktif.

Penerapan penafsiran ini secara fundamental didasarkan pada asas prioritas Radbruch, yaitu menempatkan Keadilan di atas Kepastian Hukum yang formalistik. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa kejahatan luar biasa seperti korupsi tidak dapat lolos dari jeratan hukum hanya karena menggunakan *modus operandi* penyaluran melalui pihak ketiga.

Pelekatan frasa 'Penyelenggara Negara' terhadap anggota keluarga dilakukan dengan menafsirkan dua frasa kunci dalam Pasal 12B UU Tipikor secara ekstensif:

- a. Pelekatan Melalui Penafsiran Ekstensif pada Frasa "berhubungan dengan jabatannya"

Frasa "berhubungan dengan jabatannya" adalah kunci untuk membuktikan bahwa meskipun penerima fisik adalah keluarga, subjek delik yang sebenarnya tetaplah Pejabat Publik. Penafsiran ini menegaskan bahwa:

1. Hubungan Kausal Substantif: Hubungan kausal antara pemberian dan jabatan Pejabat Publik tetaplah ada, terlepas dari perantara yang digunakan. Pelekatan frasa 'Penyelenggara Negara' menjadi sah karena pemberian itu terjadi semata-mata karena status jabatan Pejabat Publik, yang kemudian dialihkan kepada keluarganya.
  2. Perpanjangan Tangan: Anggota keluarga yang menerima keuntungan harus ditafsirkan sebagai perpanjangan tangan atau kanal penyaluran gratifikasi. Keuntungan tersebut secara esensial ditujukan untuk Pejabat Publik atau untuk kepentingan bersama yang terkait dengan jabatan tersebut.
- b. Pelekatan Melalui Penafsiran Ekstensif pada Frasa "dianggap pemberian suap"

Frasa "dianggap pemberian suap" (apabila gratifikasi tidak dilaporkan) merupakan instrumen kuat untuk melekatkan unsur kesalahan (*mens rea*) pada Pejabat Publik, sesuai dengan tuntutan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Legitimasi Penafsiran Ekstensif untuk menjangkau Anggota Keluarga didukung oleh landasan etika dan administrasi publik yang melekat pada jabatan Penyelenggara Negara. Landasan etik tersebut tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999).

Pasal 5 tersebut mewajibkan setiap Penyelenggara Negara untuk:

"Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Kewajiban etik ini menunjukkan bahwa Penyelenggara Negara secara fundamental dilarang menggunakan jabatannya untuk kepentingan keluarga. Artinya, secara etik, keterkaitan antara jabatan dan keuntungan yang diterima keluarga sudah diakui sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, hukum pidana dituntut untuk menembus formalitas penerimaan dan

melakukan Penafsiran Ekstensif terhadap frasa ‘Penyelenggara Negara’ di Pasal 12B UU Tipikor.

Penafsiran Ekstensif ini didasarkan pada asas prioritas Radbruch, yaitu menempatkan Keadilan di atas Kepastian Hukum yang formalistik, guna memastikan bahwa kejahatan luar biasa seperti korupsi tidak dapat lolos dari jeratan hukum hanya karena menggunakan *modus operandi* penyaluran melalui pihak ketiga.

Dengan demikian, Penafsiran Ekstensif memberikan dasar hukum yang memadai bagi hakim untuk menembus formalitas penerimaan dan secara yuridis dibenarkan untuk menganggap frasa ‘Penyelenggara Negara’ mencakup perbuatan penerimaan yang dilakukan oleh anggota keluarga, yang secara esensial terhubung dengan kewenangan Pejabat Publik

#### **e. Penafsiran Teleologis**

Penafsiran Teleologis menafsirkan undang-undang berdasarkan tujuan (*ratio legis*) yang ingin dicapai oleh peraturan tersebut. Metode ini sering digunakan untuk memperluas makna suatu istilah di luar batasan harfiahnya, sehingga hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjangkau fenomena-fenomena baru yang muncul dalam masyarakat (Lumbanraja, 2019).

Untuk mengetahui *ratio legis* UU Tipikor, rujukan utama adalah Konsiderans dan Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Konsiderans UU No. 31 Tahun 1999 secara tegas menetapkan:

“a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur...”

Landasan ini diperkuat dan ditingkatkan oleh Konsiderans UU No. 20 Tahun 2001 (Perubahan atas UU Tipikor) yang secara lugas menyatakan:

“a. bahwa tindak pidana korupsi... telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.”

Frasa "kejahatan luar biasa" (*Extra-Ordinary Crime*) ini merupakan inti dari *ratio legis* yang membenarkan penafsiran yang tidak kaku. Senada dengan hal tersebut, Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa undang-undang ini dimaksudkan agar:

“...mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Berdasarkan *ratio legis* yang terkandung dalam Konsiderans dan Penjelasan Umum, tujuan hukum yang lebih tinggi dari UU Tipikor adalah pemberantasan korupsi secara efektif dan luar biasa, yang harus diletakkan di atas kepatuhan kaku pada bunyi pasal dalam undang undang. Dengan demikian, Penafsiran Teleologis membenarkan secara dogmatik bahwa kendala literal pada frasa "pegawai negeri atau penyelenggara negara" dalam Pasal 12B harus diatasi.

## **D. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Konsep pertanggungjawaban pidana adalah dasar fundamental dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang dikenai sanksi. Proses penentuan ini melibatkan dua aspek krusial: tidak hanya aspek fisik perbuatan (*actus reus*), tetapi juga kondisi batin atau kesalahan dari pelaku (*mens rea*).

### **1. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana**

Dasar utama pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan (*nulla poena sine culpa*). Asas ini menetapkan bahwa tindakan yang

dilarang undang-undang saja tidak cukup untuk menjatuhkan pidana. Sebaliknya, syarat pemidanaan yang sah adalah adanya pembuktian kesalahan pada diri pelaku, yang membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara subjektif (*subjective guilt*). Oleh karena itu, hukum pidana menuntut lebih dari sekadar perbuatan, melainkan kondisi batin si pelaku (Rohman dkk., 2023). Kesalahan (*schuld*) berfungsi sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana, yang mencakup kondisi pikiran pelaku dan hubungan internal antara individu dengan perbuatan yang dilakukannya. Keberadaan kesalahan mengizinkan seseorang untuk dicela atas tindakannya. Hubungan batin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dapat terwujud dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), atau ketiadaan alasan pemaaf (Hakim, 2019). Rohman, dkk (2023) lebih lanjut menegaskan bahwa seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dijatuhi hukuman jika unsur kesalahan (*schuld*) tidak ditemukan dalam perbuatan tersebut.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan prinsip mutlak dalam hukum pidana yang melandasi seluruh proses pemidanaan. Suyanto (2018) menjelaskan bahwa asas ini berfungsi sebagai penghubung krusial dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Meskipun semua unsur delik dalam perbuatan pidana telah terpenuhi, tetap harus dibuktikan apakah pelaku memiliki kesalahan sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia menunjukkan kecenderungan pada ajaran dualisme, yang membedakan secara tegas antara tindak pidana (*strafbaar feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*). Roeslan Saleh menjelaskan bahwa ajaran ini mensyaratkan dua tahapan penilaian sebelum penjatuhan pidana. Tahap pertama berfokus pada apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang, sedangkan tahap kedua menilai apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut (Hakim, 2020). Selain itu, Hakim (2020) turut mendiskusikan pandangan Moeljatno mengenai asas dualistis ini. Secara prinsip, pandangan Moeljatno memperkuat pemisahan antara konsep tindak pidana (*strafbaar feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) sebagai dua entitas yang berbeda.

## **2. Konsep Kesalahan (*Dolus*/Kesengajaan, *Culpa*/Kelalaian) dalam Konteks Gratifikasi**

Kesalahan (*schuld*) merupakan elemen subjektif dalam pertanggungjawaban pidana yang secara langsung merujuk pada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Syahrin,dkk. (2023) mendefinisikannya sebagai "keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan itu dalam hubungannya dengan perbuatannya, dan hubungan itu sedemikian hingga ia dapat dicela atas perbuatan tersebut".

Dua bentuk utama kesalahan adalah kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kealpaan (*culpa* atau *alpa*):

**a. Kesengajaan (*Dolus*)**

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyediakan definisi eksplisit mengenai kesengajaan, *Memorie van Toelichting* (MvT) menafsirkannya sebagai kondisi "menghendaki dan mengetahui" perbuatan tersebut. Joko Sriwidodo (2019) lebih lanjut menjelaskan bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah bentuk kesalahan yang paling tinggi yang berada pada kehendak manusia. Hal ini menyebabkan pelaku mendapatkan sanksi hukum berat, sebab ia menyadari, menghendaki, dan memiliki pengetahuan penuh atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Suyanto (2018) menguraikan konsep kesengajaan melalui dua teori utama. Yang pertama adalah teori kehendak, di mana pelaku memang memiliki kehendak penuh untuk mewujudkan unsur-unsur delik yang dilarang. Yang kedua adalah teori membayangkan atau pengetahuan, yang mensyaratkan bahwa pelaku setidaknya telah membayangkan atau mengetahui kemungkinan terjadinya akibat dari perbuatannya tersebut.

Dalam konteks tindak pidana gratifikasi, pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) secara eksplisit harus didasarkan pada pengetahuan atau kesadaran yang dimiliki oleh penerima

(termasuk anggota keluarga). Kesengajaan dianggap terpenuhi jika mereka mengetahui bahwa pemberian tersebut memiliki kaitan langsung dengan jabatan penyelenggara negara dan oleh karenanya berpotensi melawan hukum.

#### **b. Kealpaan (*Culpa*)**

Kealpaan (*culpa*) didefinisikan sebagai kondisi di mana pelaku tidak memiliki maksud atau niat untuk melanggar larangan yang ditetapkan undang-undang, tetapi ia tetap melanggar larangan tersebut karena adanya kurangnya kehati-hatian atau sikap ceroboh dalam bertindak (Efritadewi, 2020). Suyanto (2018) menjelaskan bahwa elemen terpenting dalam kealpaan (*culpa*) adalah adanya kemampuan pada diri pelaku untuk menduga terjadinya akibat dari perbuatannya, yang disertai dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai.

Meskipun tindak pidana gratifikasi pada dasarnya adalah delik kesengajaan (*dolus*), konsep kealpaan (*culpa*) tetap relevan untuk digunakan. Kealpaan dapat diterapkan dalam kasus di mana penerima (termasuk keluarga) seharusnya mengetahui sifat gratifikasi yang bertentangan dengan hukum, tetapi mereka mengabaikan atau lalai terhadap pengetahuan tersebut.

### **3. Relevansi Teori Pertanggungjawaban dengan Subjek Hukum Gratifikasi**

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana menghadapi tantangan kompleks ketika subjek hukum utama, yaitu penyelenggara negara, menerima gratifikasi melalui pihak ketiga seperti anggota keluarga. Mengingat Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) secara eksplisit hanya menyebut "pegawai negeri atau penyelenggara negara," maka diperlukan suatu analisis yuridis yang mendalam untuk dapat melekatkan pertanggungjawaban pidana pada anggota keluarga yang bertindak sebagai perantara atau penerima manfaat.

#### **a. Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**

Konsepsi pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang diadopsi oleh Moeljatno dan kemudian dikembangkan oleh Huda (2020), menegaskan bahwa tindak pidana hanya berfokus pada persoalan perbuatan yang dilarang. Sementara itu, masalah apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki kesalahan dan layak dipertanggungjawabkan adalah persoalan yang harus dipisahkan dan dianalisis pada tahap yang berbeda.

Huda (2020) mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk tanggung jawab personal yang esensial. Fungsi utamanya adalah menentukan status hukum seseorang, apakah

ia akan dibebaskan dari tuntutan atau dipidana sebagai konsekuensi atas kejahatan yang telah diperbuatnya.

#### **b. Penyimpangan Asas Kesalahan**

Sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk menerima penyimpangan dari asas kesalahan (*nulla poena sine culpa*), terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi. Priyatno (2020) berpendapat bahwa penyimpangan ini dimungkinkan karena sulitnya membuktikan kesalahan secara konvensional, khususnya dalam menghadapi kejahatan dimensi baru dan teknologi tinggi yang semakin besar dan kompleks. Meskipun argumen ini awalnya ditujukan pada korporasi, penalaran yang sama dapat dijadikan landasan untuk penafsiran yang lebih fleksibel dalam kasus gratifikasi melalui keluarga, guna memastikan penegakan hukum tetap adaptif terhadap modus penyimpangan yang rumit.

#### **c. Doktrin Penyertaan (*Deelneming*)**

Apabila anggota keluarga terbukti memiliki peran aktif dalam proses penerimaan gratifikasi atau dalam menyamakan aset yang berasal dari gratifikasi, maka doktrin penyertaan Pasal 20 UU No,1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dapat diterapkan. Alvi (2023) menguraikan berbagai bentuk penyertaan, mencakup: melakukan sendiri (*plegen*),

menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*), dan turut serta melakukan (*mede plegen*). Dalam skenario ini, pembuktian adanya hubungan batin (*mens rea*) antara keluarga dengan perbuatan pidana penyelenggara negara menjadi unsur yang krusial untuk dilekatkan pertanggungjawaban.

#### **d. Kecakapan Bertanggung Jawab (*Schuldfähigkeit*)**

Unsur penting lain dalam pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab (*schuldfähigkeit*) yang harus dimiliki oleh pelaku. Moeljatno mendefinisikan kondisi ini sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan perbuatan baik dan buruk, serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya sejalan dengan kesadaran tersebut. Kriteria kemampuan bertanggung jawab ini harus secara spesifik dibuktikan keberadaannya pada diri anggota keluarga yang menerima atau terlibat dalam kasus gratifikasi (Rohman dkk., 2023).

Meskipun hingga saat ini belum terdapat yurisprudensi yang secara eksplisit menjerat anggota keluarga penyelenggara negara dalam tindak pidana gratifikasi berdasarkan Pasal 12B UU Tipikor, teori pertanggungjawaban pidana menyediakan kerangka analisis yang kuat. Dasar pelekatan pertanggungjawaban pidana berfokus pada pembuktian unsur kesalahan (pengetahuan atau kesadaran) keluarga terhadap sifat melawan hukum pemberian, serta peran aktif mereka yang dapat

dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*). Pendekatan ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang menuntut penegakan hukum yang adaptif dan komprehensif.

## **E. Kerangka Yuridis Materiel dan Batasan Norma Pasal 12B UU Tipikor**

Kerangka analisis tindak pidana korupsi, khususnya kasus gratifikasi, dalam skripsi ini memiliki landasan yuridis formal yang berlapis. Sumber hukum tertinggi yang menjadi acuan utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi ini berfungsi sebagai *Grundnorm* (norma dasar) yang menyajikan landasan filosofis, yuridis, dan konstitusional, termasuk tujuan negara serta jaminan Hak Asasi Manusia, yang secara mutlak mewajibkan negara untuk memberantas korupsi.

Secara spesifik, dasar hukum materiil utama yang mendefinisikan dan mengancam pidana terhadap perbuatan korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Peraturan ini mencakup ketentuan kunci, termasuk Pasal 12B yang secara tegas mengatur dan memidanakan penerimaan Gratifikasi.

Sementara itu, landasan hukum kelembagaan yang menegaskan status korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah

oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Peraturan ini memberikan kewenangan khusus dan luar biasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan dan penuntutan.

Di sisi lain, Indonesia juga memenuhi kewajibannya melalui ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2006. Ratifikasi ini mewajibkan adaptasi hukum nasional agar responsif dan adaptif dalam menghadapi modus kejahatan korupsi yang terorganisir, transnasional, dan kompleks. Kerangka hukum tersebut dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berfungsi sebagai hukum pidana umum, menjadi acuan untuk prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti Asas Legalitas dan konsep Kesalahan (*Mens Rea*), sepanjang tidak diatur secara spesifik dalam UU Tipikor.